



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir slta, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 6 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari rabu tanggal 8 Oktober 2008 berdasarkan agama islam dan tercatat di

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 754 / 44 / X / 2008.

2. Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar

3. Bahwa saat ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 12 tahun, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut :

1. Tergugat pecandu Narkotika (sabu-sabu).
2. Tergugat tidak menafkahi
3. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2018 hingga sekarang yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya.

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan

8. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya pula tanpa alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula jalur mediasi sesuai amanat Perma Nomor 1 2016 tentang prosedur mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/009/II/2021, tanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kematian Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P).
- B. Saksi-Saksi :
  1. SAKSI, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
    - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tahun 2008.

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kota Makassar, telah hidup rukun dan damai seperti layaknya suami-istri, dan telah dikarunia seorang anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2018, dan sekarang sudah berberpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan perpisahan penggugat dengan tergugat adalah karena; tergugat menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), tidak memenuhi kebutuhan belanja keluarga.
  - Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.
2. SAKSI, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Makassar.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah berberpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa ketidakharmonisan dan perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tergugat menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), tidak memenuhi kebutuhan belanja keluarga, saksi tahu karena melihat keadaan tersebut.
  - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga penggugat sudah pernah berupaya agar penggugat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 8 Oktober 2008, pada awal menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak, namun sejak Tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2018, dan kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun, yang disebabkan oleh tergugat yang menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), lalai dalam memenuhi kebutuhan nafkah dan belanja keluarga serta telah pernah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri, penggugat telah menunjukkan alat bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:754/44/X/2008, atas nama penggugat dan tergugat, yang oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat melalui perkawinan, maka demi hukum, pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2008, dan pernikahan tersebut sampai sekarang belum pernah putus, sesuai bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/009/II/2021, tanggal 3 Februari 2021, atas nama penggugat dan tergugat, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat telah menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), Tergugat lalai memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P), sebagaimana tersebut di atas, dan dua orang saksi, yakni SAKSI dan SAKSI, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Tahun 2017, yang penyebabnya karena tergugat menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), dan Tergugat telah lalai memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, sehingga penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, saksi-saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan penggugat secara hukum tidak terdapat hal yang menghalangi untuk menjadi saksi, dan keterangan-keterangan yang diberikannya tersebut adalah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi penggugat tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan dalil penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) dan keterangan dua orang saksi penggugat

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menemukan/menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih dua belas tahun, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak Tahun 2017, akibat dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat menjadi pecandu narkoba (sabu-sabu), Tergugat telah lali memenuhi keperluan rumah tangga, sehingga mengakibatkan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2018 (selama kurang lebih dua tahun).
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, baik dari pihak keluarga penggugat, maupun upaya nasihat majelis di persidangan, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga rumah tangga yang keadaannya sudah sedemikian rupa tidak lagi dapat menerima dan memikul hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan diliputi rasa aman, damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin di antara keduanya untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga, yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yang terjadi adalah pertengkaran terus-menerus yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sesuai

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa begitupula karena sikap penggugat dan tergugat yang benar-benar tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, dan hal itu disaksikan langsung oleh saksi-saksi penggugat, dan pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat majelis hakim, perkawinan penggugat dengan tergugat sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari kemudaratn tersebut dan lebih bermanfaat serta membawa hikmah dan keuntungan bagi kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 130 :

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi keuntungan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dipandang telah mempunyai cukup alasan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga meskipun tergugat tidak hadir

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dan diputus secara Verstek, sesuai maksud pasal 149 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitem gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap pengggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka pengadilan menentukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Kaidah Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 M., bertepatan tanggal 29 Jumadilakhir 1442 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBPN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan. No. 37/Pdt. G/2021/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)